

SALINAN



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 27 TAHUN 2020
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3255);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
2. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
3. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
6. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
7. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
8. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

9. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
12. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
13. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundangundangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
14. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
15. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
16. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

17. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
18. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
19. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
20. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 1.229.622.396.595,00 (*satu trilyun dua ratus dua puluh sembilan milyar enam ratus dua puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 219.003.412.004,00 (*dua ratus sembilan belas milyar tiga juta empat ratus dua belas ribu empat rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 100.060.000.000,00 (*seratus milyar enam puluh juta rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 11.463.282.600,00 (*sebelas milyar empat ratus enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.048.503.784,00 (*dua milyar empat puluh delapan juta lima ratus tiga ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 105.431.625.620,00 (*seratus lima milyar empat ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu enam ratus dua puluh rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp. 100.060.000.000,00 (*seratus milyar enam puluh juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel Rp. 7.200.000.000,00 (*tujuh milyar dua ratus juta rupiah*);
 - b. Pajak Restoran Rp. 10.000.000.000 (*sepuluh milyar*);
 - c. Pajak Hiburan Rp. 2.200.000.000,00 (*dua milyar dua ratus juta rupiah*);
 - d. Pajak Reklame Rp. 2.800.000.000,00 (*dua milyar delapan ratus juta rupiah*);
 - e. Pajak Penerangan Jalan Rp. 43.200.000.000,00 (*empat puluh tiga milyar dua ratus juta rupiah*);
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp. 15.000.000.000,00 (*lima belas milyar rupiah*);
 - g. Pajak Parkir Rp. 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*);
 - h. Pajak Air Tanah Rp. 420.000.000,00 (*empat ratus dua puluh juta rupiah*);
 - i. Pajak Sarang Burung Walet Rp. 40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*);

- j. Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan Perkotaan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah); dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Rp. 8.700.000.000,00 (delapan milyar tujuh ratus juta rupiah).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 7.200.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus juta rupiah).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar).
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah).
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.800.000.000,00 (dua milyar delapan ratus juta rupiah).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 43.200.000.000,00 (empat puluh tiga milyar dua ratus juta rupiah).
- (7) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).
- (8) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (9) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah).
- (10) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- (11) Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- (12) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 8.700.000.000,00 (delapan milyar tujuh ratus juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 7.200.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus juta rupiah).
- (2) Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar).
- (3) Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah).
- (4) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.800.000.000,00 (dua milyar delapan ratus juta rupiah).
- (5) Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 43.200.000.000,00 (empat puluh tiga milyar dua ratus juta rupiah).
- (6) Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).
- (7) Anggaran Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (8) Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah).
- (9) Anggaran Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- (10) Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- (11) Anggaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 8.700.000.000,00 (delapan milyar tujuh ratus juta rupiah).

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 1.630.268.949.192,00 (*satu trilyun enam ratus tiga puluh milyar dua ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 9

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.393.418.960.538,00 (*satu trilyun tiga ratus sembilan puluh tiga milyar empat ratus delapan belas juta sembilan ratus enam puluh ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa;
- c. Belanja bunga;
- d. Belanja subsidi;
- e. Belanja hibah; dan
- f. Belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 601.921.757.157,00 (*enam ratus satu milyar sembilan ratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu seratus lima puluh tujuh rupiah*).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 487.720.626.391,00 (*empat ratus delapan puluh tujuh milyar tujuh ratus dua puluh juta enam ratus dua puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah*).

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00.

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0,00.

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.461.576.990,00 (*tiga milyar empat ratus*

enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).

- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 300.315.000.000,00 (*tiga ratus milyar tiga ratus lima belas juta rupiah*).

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 601.921.757.157,00 (*enam ratus satu milyar sembilan ratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu seratus lima puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 417.648.144.403,00 (*empat ratus tujuh belas milyar enam ratus empat puluh delapan juta seratus empat puluh empat ribu empat ratus tiga rupiah*).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 58.881.215.687,00 (*lima puluh delapan milyar delapan ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima belas ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah*).
- (4) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 105.123.770.130,00 (*seratus lima milyar seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu seratus tiga puluh rupiah*).

- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 18.683.745.849,00 (*delapan belas milyar enam ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah*).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 301.151.088,00 (*tiga ratus satu juta seratus lima puluh satu ribu delapan puluh delapan rupiah*).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 912.480.000,00 (*sembilan ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah*).
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 371.250.000,00 (*tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*).

Pasal 11

- (1) Belanja Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 417.648.144.403,00 (*empat ratus tujuh belas milyar enam ratus empat puluh delapan juta seratus empat puluh empat ribu empat ratus tiga rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN; dan
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.

- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 310.518.545.770,00 (*tiga ratus sepuluh milyar lima ratus delapan belas juta lima ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 25.473.437.488,00 (*dua puluh lima milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 9.584.770.020,00 (*sembilan milyar lima ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu dua puluh rupiah*).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 21.103.022.484,00 (*dua puluh satu milyar seratus tiga juta dua puluh dua ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah*).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 4.790.499.774,00 (*empat milyar tujuh ratus sembilan puluh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah*).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 15.250.173.120,00 (*lima belas milyar dua ratus lima puluh juta seratus tujuh puluh tiga ribu seratus dua puluh rupiah*).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.999.687.552,00 (*satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh dua rupiah*).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 8.456.370,00 (*delapan juta empat ratus lima puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah*).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 18.177.570.220,00 (*delapan belas milyar seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh ribu dua ratus dua puluh rupiah*).

- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 763.346.618,00 (*tujuh ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus delapan belas rupiah*).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 2.257.602.740,00 (*dua milyar dua ratus lima puluh tujuh juta enam ratus dua ribu tujuh ratus empat puluh rupiah*).
- (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 7.721.032.247,00 (*tujuh milyar tujuh ratus dua puluh satu juta tiga puluh dua ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah*).

Pasal 12

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 58.881.215.687,00 (*lima puluh delapan milyar delapan ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima belas ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN; dan
 - d. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN.
- (2) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 56.370.200.982,00 (*lima puluh enam milyar tiga ratus tujuh puluh juta dua ratus ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah*).
- (3) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.451.114.705,00 (*dua milyar empat ratus lima puluh satu juta seratus empat belas ribu tujuh ratus lima rupiah*).
- (4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 51.500.000,00 (*lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*).

- (5) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 8.400.000,00 (*delapan juta empat ratus ribu rupiah*).

Pasal 13

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 105.123.770.130,00 (*seratus lima milyar seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu seratus tiga puluh rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja Bagi ASN Atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - d. Belanja Tambahan Penghasilan Guru PNSD;
 - e. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN;
 - f. Belanja Honorarium; dan
 - g. Belanja Jasa Pengelolaan BMD.
- (2) Belanja Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.008.190.000,00 (*lima milyar delapan juta seratus sembilan puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja Bagi ASN Atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 570.474.130,00 (*lima ratus tujuh puluh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu seratus tiga puluh rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 94.886.126.000,00 (*sembilan puluh empat milyar delapan ratus delapan puluh enam juta seratus dua puluh enam ribu rupiah*).
- (5) Belanja Tambahan Penghasilan Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 528.000.000,00 (*lima ratus dua puluh delapan juta rupiah*).
- (6) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.408.950.000,00 (*satu milyar empat ratus delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*).

- (7) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 2.641.230.000,00 (*dua milyar enam ratus empat puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah*).
- (8) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 80.800.000,00 (*delapan puluh juta delapan ratus ribu rupiah*).

Pasal 14

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 18.683.745.849,00 (*delapan belas milyar enam ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - d. Belanja Uang Paket DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - j. Belanja Pembebanan PPh Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
 - m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 32,400.000,00 (*tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 109.485.600,00 (*seratus sembilan juta empat ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 181.804.400,00 (*seratus delapan puluh satu juta delapan ratus empat ribu empat ratus rupiah*).

- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 72.618.000,00 (*tujuh puluh dua juta enam ratus delapan belas ribu rupiah*).
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.915.998.000,00 (*satu milyar sembilan ratus lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah*).
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 192.288.465,00 (*seratus sembilan puluh dua juta dua ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah*).
- (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 24.636.721,00 (*dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah*).
- (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 6.174.000.000,00 (*enam milyar seratus tujuh puluh empat juta rupiah*).
- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 1.543.500.000,00 (*satu milyar lima ratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah*).
- (11) Belanja Pembebanan PPh Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 142.655.591,00 (*seratus empat puluh dua juta enam ratus lima puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah*).
- (12) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 4.308.639.072,00 (*empat milyar tiga ratus delapan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh puluh dua rupiah*).
- (13) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 3.924.000.000,00 (*tiga milyar sembilan ratus dua puluh empat juta rupiah*).
- (14) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 111.720.000,00 (*seratus sebelas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah*).

Pasal 15

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 301.151.088,00 (*tiga ratus satu juta seratus lima puluh satu ribu delapan puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi KDH/WKDH;
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH; dan
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH.
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 117.377.676,00 (*seratus tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 21.107.196,00 (*dua puluh satu juta seratus tujuh ribu seratus sembilan puluh enam rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 124.920.000,00 (*seratus dua puluh empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah*).
- (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 11.504.640,00 (*sebelas juta lima ratus empat ribu enam ratus empat puluh rupiah*).
- (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 13.016.352,00 (*tiga belas juta enam belas ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah*).
- (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 75.816,00 (*tujuh puluh lima ribu delapan ratus enam belas rupiah*).

- (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 5.594.880,00 (*lima juta lima ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah*).
- (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 2.668.632,00 (*dua juta enam ratus enam puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah*).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 4.885.896,00 (*empat juta delapan ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah*).

Pasal 16

- (1) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 912.480.000,00 (*sembilan ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH;
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 312.480.000,00 (*tiga ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*).

Pasal 17

- (1) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 371.250.000,00 (*tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 371.250.000,00 (*tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*).

Pasal 18

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 400.646.552.597,00 (*empat ratus milyar enam ratus empat puluh enam juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 19

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a direncanakan sebesar Rp. 400.646.552.597,00 (*empat ratus milyar enam ratus empat puluh enam juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
- b. Pencairan dana cadangan;
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. Penerimaan pinjaman daerah;
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;
- f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 400.646.552.597,00 (*empat ratus milyar enam ratus empat puluh enam juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah*).

(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00.

(4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00.

(5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00.

(6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00.

- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,00.

Pasal 20

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 400.646.552.597,00 (*empat ratus milyar enam ratus empat puluh enam juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pelampauan penerimaan PAD;
 - b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer;
 - c. Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah;
 - d. Penghematan Belanja; dan
 - e. Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan.
- (2) Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (*lima milyar rupiah*).
- (3) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (*tiga puluh milyar rupiah*).
- (4) Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 8.331.552.597,00 (*delapan milyar tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah*).
- (5) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (*lima puluh milyar rupiah*).
- (6) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 307.315.000.000,00 (*tiga ratus tujuh milyar tiga ratus lima belas juta rupiah*).

Pasal 21

- (1) Anggaran pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (*lima milyar rupiah*), yang terdiri atas Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah.
- (2) Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (*lima milyar rupiah*).

Pasal 22

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00, yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00.
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00.
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00.
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00.
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0,00.

Pasal 23

- (1) Anggaran pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00, yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan dana cadangan.

- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00.

Pasal 24

- (1) Anggaran pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00, yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan dana cadangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00.

Pasal 25

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp. 400.646.552.597,00 (*empat ratus milyar enam ratus empat puluh enam juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah*).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan Rp. 400.646.552.597,00 (*empat ratus milyar enam ratus empat puluh enam juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah*).

Pasal 26

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 27

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 28

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 29

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu

pada tanggal 30 Desember 2020

WALI KOTA PALU,

HIDAYAT

Diundangkan di Palu

pada tanggal 30 Desember 2020


SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

A S R I

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2020 NOMOR 27

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



HUSNA

NIP.19720504 199503 2 005